

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Konsep akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam yaitu ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak *cash*, maka harus memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Adapun untuk tambahan harga pada transaksi jual beli secara tidak *cash* harus sesuai dengan biaya *riil* yang dikeluarkan, bukan karena adanya penangguhan waktu pembayaran.
2. Praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 yaitu beberapa responden ada yang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak *cash* dan memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam, adapula yang tidak memakai nama-nama akad. Menurut para responden yang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak *cash* tanpa menggunakan nama-nama akad, yang paling penting adalah tersedianya barang dan kesepakatan waktu pembayaran. Sedangkan untuk tambahan harga, tambahan harga tersebut diberikan karena adanya penangguhan waktu pembayaran bukan karena adanya biaya *riil* yang dikeluarkan.

3. Analisis akad jual beli tidak *cash* dalam perspektif Hukum Islam terhadap praktek akad jual beli tidak *cash* di kalangan mahasiswa Unisba Fakultas Syari'ah angkatan 2009 yaitu ketika dilihat dari penggunaan nama-nama akad, maka beberapa responden telah mengaplikasikannya sesuai dengan prinsip syari'at Islam dan adapula yang belum mengaplikasikannya. Sedangkan untuk tambahan harga, beberapa responden ada yang memberikan tambahan harga dengan alasan karena adanya penundaan waktu pembayaran bukan karena seseuai dengan biaya *riil* yang dikeluarkan. Dalam konsep hukum Islam, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* harus memakai nama-nama akad yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam dan ketika ada penambahan harga harus disesuaikan dengan biaya *riil* yang dikeluarkan. Sehingga jika dilihat dari alasan penggunaan nama-nama akad dan penambahan harga, maka praktek akad jual beli dengan pembayaran secara tidak *cash* yang dilakukan oleh para mahasiswa fakultas syari'ah angkatan 2009 belum sesuai dengan konsep hukum Islam.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Bagi Kampus sebagai Lembaga Pendidik

Beberapa saran bagi kampus sebagai lembaga pendidik yaitu adanya sosialisasi lebih mendalam dengan mata kuliah yang berhubungan dengan *muamalah*, terutama yang berhubungan dengan akad dalam melakukan transaksi jual beli. Sosialisasi tersebut diharapkan supaya para mahasiswa dan mahasiswi

dapat mengaplikasikan praktek transaksi jual beli sesuai dengan teori yang telah diajarkan.

5.2.2 Saran bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Sebagai Pelaku Usaha

Bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan transaksi jual beli secara tidak *cash*, harus lebih memahami prinsip *muamalah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Pemahaman tersebut antara lain yaitu bagaimana sebaiknya mengambil keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli jika dilakukan dengan pembayaran tidak *cash* dan pemahaman terhadap nama-nama akad jual beli supaya transaksi jual beli yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan keberkahan.